LAPORAN HASIL MENGIKUTI SIDANG

Laporan Sidang Perkara Perdata Nomor: 128/PDT.G/2024/PN.SKH. tentang Pencabutan Akta Kelahiran Nomor 5068/2001 atas nama MOHAMMAD DAMAR ABIMAYU

Pihak yang berperkara :

AGUNG SANTOSA (PENGGUGAT)

MELAWAN

1) YUNIAR RAHMAWATI……. (TERGUGAT I)
2) MUHAMMAD DAMAR ABIMAYU…….. (TERGUGAT II)
3) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA…….. (TURUT TERGUGAT I)
4) KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUKOHARJO……. (TURUT TERGUGAT II)

No	Hari/Tanggal	Proses	Uraian
1.	Selasa, 10 Desember 2024	Identifikasi Para Pihak	1) Agenda hari ini adalah Identifikasi Para Pihak, sidang hari ini dipimpin oleh Majelis Ari Prabawa, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Prasetio Utomo, S.H. (Hakim Anggota I), Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H. (Hakim Anggota II) dan Jean Lynn, S.H. (Panitera Pengganti). 2) Yang hadir pada persidangan hari ini adalah Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II.

			3) Yang tidak hadir Tergugat I dan Tergugat II. Untuk Tergugat II alamat Tergugat II tidak ditemukan sehingga akan dilakukan pemanggilan umum. Dan Tergugat I akan dilakukan pemanggilan ulang. 4) Catatan untuk Turut Tergugat I karena belum melengkapai kelengkapan Surat Kuasa Khususnya maka diminta untuk sidang selanjutnya Surat Kuasa Khusus sudah lengkap tanda tangan kuasa dan didaftarakan ke bagian petugas pendaftaran kuasa. 5) Untuk sidang selanjutnya ditunda 2 (dua) minggu dan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan agenda Identifikasi Para Pihak. 6)
2.	Selasa, 07 Januari 2025	Identifikasi Para Pihak	1. Agenda hari ini adalah Identifikasi Para Pihak, sidang hari ini dipimpin 3 (tiga) Majelis Hakim, yaitu Majelis Ari Prabawa, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Prasetio Utomo, S.H. (Hakim Anggota I), Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H. (Hakim Anggota II) dan Jean Lynn, S.H. (Panitera Pengganti). 2. Yang hadir pada persidangan hari ini adalah Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat I. Yang tidak hadir Tergugat II dan Turut Tergugat II. 3. Kuasa Hukum Tergugat I telah mendaftarkan Surat Kuasa Khusus, Kuasa Hukum Tergugat II telah mendaftarkan Surat Kuasa dan Penggugat juga telah mengirimkan gugatan asli

			4. Catatan hakim: Tergugat I telah 2 (dua) kali dipanggil dan belum hadir sampai saat ini maka Majelis hakim akan memberikan tambahan waktu karena pentinya kehadiran Tergugat II maka akan dilakukan pemanggilan biasa lagi kepada Tergugat I dan Turut Tergugat II. 5. Untuk sidang selanjutnya ditunda 1 (satu) minggu dan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan agenda Identifikasi Para Pihak.
3.	Selasa, 14 Januari 2025	Identifikasi Para Pihak	1) Agenda hari ini adalah Identifikasi Para Pihak, sidang hari ini dipimpin 3 (tiga) Majelis Hakim, yaitu Majelis Ari Prabawa, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Prasetio Utomo, S.H. (Hakim Anggota I), Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H. (Hakim Anggota II) dan Jean Lynn, S.H. (Panitera Pengganti). 2) Yang hadir pada persidangan hari ini adalah Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat I. Yang tidak hadir Tergugat I dan Turut Tergugat II. 3) Sidang dilanjutkan dan sekaligus memanggil kembali Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk hadir dipersidangan. 4) Sidang dilanjutkan dengan Agenda Mediasi para pihak dipimpin Hakim Mediator bapak Saiful Asrofi, mediasi disepakati untuk menghadirkan prinsipal pada agenda mediasi berikutnya.

			5) Untuk sidang selanjutnya ditunda 1 (satu) minggu dan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB di Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan agenda Mediasi Para Pihak diharapkan Prinsipal hadir.
4.	-	-	-
5.	Kamis, 30 Januari 2025	Mediasi	1. Agenda hari ini adalah Mediasi, dipimpin oleh Hakim Mediator (Bp. Saiful Asrofi, S.H.) dan Jean Lynn, S.H. (Panitera Pengganti). 2. Yang hadir pada persidangan hari ini adalah Penggugat (prinsipal), Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Turut Tergugat I. Yang tidak hadir adalaha Tergugat II dan Turut Tergugat II. 3. Hasil Mediasi: Bahwa Hakim Mediator menyatakan mediasi gagal karena Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil gugatan, dan Tergugat I melalui Kuasa Hukum Tergugat I menganggap bahwa Penggugat adalah benar orang tua sah dari Tergugat I karena permohonan penerbitan Akta atas Nama Tergugat I dilakukan oleh Penggugat dan Istri secara sadar. Sehingga penyelesaian perkara dilanjutkan dalam persidangan dan menunggu keputusan Majelis Hakim untuk jadwal sidang selanjutnya. 4. Kuasa Hukum Turut Tergugat telah mendaftarkan *e'court* di PTSP Pengadilan Negeri Sukoharjo. 5. Untuk sidang selanjutnya di Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan agenda Pembacaan Gugatan ditunda dan menunggu Relas Panggilan Sidang.

5.	Selasa, 11 Februari 2025	Laporan hasil mediasi dan pembacaan gugatan serta pembacaan putusan/penetapan pencabutan	1) Agenda hari ini adalah Laporan hasil mediasi dan pembacaan gugatan serta pembacaan putusan/penetapan pencabutan, sidang dipimpin oleh 3 (tiga) Majelis Hakim, yaitu Ari Prabawa, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Prasetio Utomo, S.H. (Hakim Anggota I), Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H. (Hakim Anggota II) dan Jean Lynn, S.H. (Panitera Pengganti). 2) Yang hadir pada persidangan hari ini adalah Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II. Yang tidak hadir adalah Tergugat I dan Tergugat II. 3) Hasil sidang: - Kuasa Hukum Penggugat mencabut gugatannya dengan surat perihal Pencabutan Perkara Perdata Nomor 128/Pdt.G/2024/PN.Skh. tanggal 11 Februari 2025 oleh Dwi Pitanto, S.H & Rekan Law Office yang ditunjukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 128/Pdt.G/2024/PN.Skh. Pengadilan Negeri Sukoharjo. - Adanya Pencabuatan Gugatan dari Penggugat maka tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat. Dengan pertimbangan tersebut pencabutan surat gugatan dapat dikabulkan dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. MENETAPKAN 1) Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan penggugat atas perkara Nomor 128/Pdt.G/2024/PN.Skh;

			2) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk melakukan penciretan terhadap perkara perdata Nomor 128/Pdt.G/2024/PN.Skh dari Buku Register Perkara; 3) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).